

## KEMBALIKAN KEJAYAAN SEKTOR PERIKANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BANGUN KALAMO DI KOTA PEKALONGAN



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Menteri-KKP-Sakti-Wahyu-Trenggono-bersama-Sekretaris-Daerah-Sek.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, memberikan bantuan anggaran untuk membangun kampung nelayan Modern (Kalamo) Setono, tepatnya berada di kawasan Exit Tol Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

Anggaran untuk membangun Kalamo yang disiapkan sekitar Rp 21,8 Miliar.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, meninjau lokasi pembangunan Kalamo, Sabtu (25/5/2024).

Menteri KKP, Sakti Wahyu mengatakan, program Kalamo ini merupakan upaya pemerintah mengubah, wajah kampung nelayan tradisional menjadi modern dilengkapi dengan sejumlah fasilitas-fasilitas perusahaan perikanan modern yang dapat meningkatkan produktivitas, kompetensi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

"Di lokasi ini, nantinya akan dijadikan sentra kuliner hasil olahan laut dari 140 nelayan kecil binaan DKP Kota Pekalongan yang ada di 3 kelurahan (Panjang Wetan, Panjang Baru dan Krapyak)," kata Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono.

Pihaknya menyampaikan bahwa Kalamo Setono ini dibuat secara tematik untuk kuliner.

Dimana, hasil-hasil olahan tangkapan laut dari nelayan lokal bisa didisplay dan dijual sentra kuliner ini.

"Saat ini KKP tengah merencanakan pembangunan 10 lokasi Kalamo di sejumlah wilayah di Indonesia seperti Pekalongan, Rembang, Biak, Pandeglang dan sebagainya," ucapnya.

Selain sentra kuliner, ada sejumlah fasilitas pendukung di dalam Kalamo Setono ini, di antaranya cold storage, VVIP room atau working space, balai santripreneur, ATM Centre, Musala, outdoor area dan booth container.

"Pembangunan Kalamo ini direncanakan bisa rampung secepatnya 4 bulanan. Setelah selesai dibangun, nanti kita serahkan ke koperasi nelayan binaan dinas terkait untuk pengelolaannya," katanya.

Menurutnya, fasilitas yang ada di Kalamo ini diberikan secara gratis kepada para nelayan setempat untuk bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.

Dipilihnya Kota Pekalongan menjadi salah satu lokasi pembangunan Kalamo, mengingat Kota Pekalongan ini memiliki potensi perikanan yang luar biasa.

"Masyarakat atau pengunjung mau mencari makanan hasil olahan laut ya bisa datang ke Kalamo ini. Terlebih, lokasinya strategis dekat dengan Exit Tol Setono yang bisa dijangkau keluar masuk pemudik atau pelancong," tambahnya.

Sementara itu, Sekda Kota Pekalongan, Nur Priyantomo mengapresiasi atas inisiasi KKP yang telah membangun Sentra Kuliner Kalamo di Kota Pekalongan.

Langkah pembangunan Kalamo di Exit Setono ini, Sekda Nur Pri menilai, menjadi upaya pengembangan kawasan Pekalongan baru, dan membangun rangkaian tempat wisata.

"Lokasi ini menjadi tempat yang strategis, dimana Exit Tol Setono ini menjadi jalur keluar dan masuk tol dan dilewati masyarakat baik dalam maupun luar kota."

"Di lokasi Kalamo Exit Tol ini sebagai tempat kulinernya, kemudian pemudik atau pelancong bisa mampir ke Grosir Batik Setono, wisata religi di Makam Sapuro, Kanzus Sholawat, ke kediaman Habib Luthfi dan Habib Bagir, serta dilanjutkan ke Taman Wisata Laut (TWL) Pantai Pasir Kencana, disana juga ada Technopark Perikanan," katanya.

Diungkapkan Sekda Nur Pri, bahwa di Kalamo ini akan memberdayakan koperasi nelayan maupun koperasi perikanan binaan yang telah ditunjuk, untuk mengolah hasil tangkapan lautnya di sentra kuliner ini.

Kalamo ini berkonsep sentra kuliner olahan ikan laut, maupun ikan tawar. Para nelayan Kota Pekalongan bisa menyuplai hasil tangkapannya di tempat ini dan akan dikelola dengan sistem santripreneur.

"KKP menargetkan pembangunan Kalamo ini bisa rampung pada bulan September 2024. Pekan depan atau awal Juni diharapkan sudah bisa terkontrak, jika tidak ada sanggahan, maka awal Juli sudah bisa dilakukan kesepakatan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) atau kontrak."

"Adapun anggaran yang diberikan KKP senilai Rp 21,8 Miliar. Namun, Pemkot Pekalongan telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,6 Miliar untuk penambahan sarana dan prasarana pendukung lainnya," ungkapnya.

Pihaknya menambahkan, semua pembiayaan dan pembangunan dari KKP, sementara Pemkot Pekalongan hanya menyediakan lahan seluas 7,8 hektar.

"Pembangunan Kalamo ini diharapkan bisa, mengembalikan kejayaan sektor perikanan yang ada di Kota Pekalongan," tambahnya. (Indra Dwi Purnomo)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/26/kembalikan-kejayaan-sektor-perikanan-kkp-bangun-kalamo-di-kota-pekalongan?page=all>, "Kembalikan Kejayaan Sektor Perikanan, KKP Bangun Kalamo di Kota Pekalongan", tanggal 26 Mei 2024.
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9568573/kembalikan-kejayaan-sektor-perikanan-kkp-bangun-kalamo-di-kota-pekalongan>, "Kembalikan Kejayaan Sektor Perikanan, KKP Bangun Kalamo di Kota Pekalongan", tanggal 25 Mei 2024.
3. <https://indonesiainvestigasi.com/kembalikan-kejayaan-sektor-perikanan-kkp-bangun-kalamo-di-kota-pekalongan/25/>, "Kembalikan Kejayaan Sektor Perikanan, KKP Bangun Kalamo di Kota Pekalongan", tanggal 25 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
    - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
      - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
      - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
      - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
      - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
      - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer